

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 5/PL.09/JI-13/12/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGETAN**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGETAN,

Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;

2. bahwa Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 20);

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN.
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan,
Pada tanggal 5 Desember 2025

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Magetan**



AGUNG SUDARYANTO

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 5/PL.09/JI-13/12/2025
Tanggal : 5 Desember 2025

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1.	Ruang Komisioner 1	M. Kilat Adinugroho S	-
2.	Ruang Komisioner 2	Eka Juwita Haryani	-
3.	Ruang Komisioner 3	Purwanto	-
4.	Ruang Komisioner 4	Ahmad Farid Iksan	-
5.	Ruang Komisioner 5	Moh. Ramzi	-
6.	Ruang Kasek	Agung Sudaryanto, MM	197705192010011012
7.	Ruang Sekretariat	Agung Sudaryanto, MM	197705192010011012
8.	Ruang Rapat Kecil	Agung Sudaryanto, MM	197705192010011012
9.	Ruang Resepsionis	Verda Nusantara	199803142025211013
10.	Ruang PPID	Verda Nusantara	199803142025211013

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Magetan,



AGUNG SUDARYANTO